



P E N E T A P A N

Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Pbl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Probolinggo yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

AGUS HARYANTO, bertempat tinggal di Jalan Raya Dringu No. 11, RT.004 RW.001, Kel. Pabean, Kec. Dringu, Kota Probolinggo, NIK 3513191602580002, tempat/tanggal lahir Probolinggo, 16 Februari 1958/64 tahun, jenis kelamin laki-laki, Agama Khatolik, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Direktur PT. Bhumi Permata Indah.SPBU 54.672.06 Ketapang Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya **Putut Gunawarman Fitrianta, S.H., M.H., dkk.** masing-masing Advokat/ yang berkantor di Putut Gunawarman Fitrianta, S.H., M.H., & Rekan yang beralamat di Jl. Argopuro Gang Tentrem No. 9, Kelurahan Ketapang, Kecamatan Kademangan, Kota Probolinggo berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 April 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Probolinggo tanggal 13 Mei 2022, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

IMAM SUTIKNO, bertempat tinggal di Jl. Kelud no. 23, Kelurahan Ketapang, Kec. Kademangan, Kota Probolinggo, NIK 3574012208700001, tempat/tanggal lahir Probolinggo, 22 Agustus 1970/52 Tahun, jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, pekerjaan wiraswasta, dalam kapasitasnya selaku pribadi serta selaku mantan Pengawas di SPBU No. 54.672.06, Kel. Ketapang, Kec. Kademangan Kota Probolinggo, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

CHOSILATUL HOLIDAH, bertempat tinggal di Jl. Kelud No. 23, Kelurahan Ketapang, Kec. Kademangan, Kota Probolinggo, Nik 3574015708720004, jenis kelamin

Halaman 1 dari 3 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perempuan, Lahir di Probolinggo, 17 Agustus 1972/50 Tahun, Agama Islam, pekerjaan wiraswasta, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Probolinggo Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Pbl tanggal 13 Mei 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Setelah membaca gugatan Penggugat;
- Setelah membaca surat-surat yang berkenaan dengan perkara ini;
- Setelah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir kuasa hukumnya tersebut dan untuk Tergugat I dan Tergugat II juga hadir kuasa hukumnya tersebut pada persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat pada persidangan telah mengajukan permohonan pencabutan gugatan secara tertulis pada persidangan tanggal 9 Juni 2022 dengan alasan penyempurnaan gugatan;

Menimbang, bahwa Pasal 271-272 RV pada pokoknya mengatur bahwa penggugat berhak mencabut gugatannya secara sepihak tanpa memerlukan adanya persetujuan dari Tergugat, dalam hal pencabutan gugatan dilakukan sebelum Tergugat mengajukan jawaban. Selanjutnya diatur pula bahwa apabila pencabutan gugatan dilakukan setelah Tergugat mengajukan jawaban, maka pencabutan gugatan tersebut harus dengan persetujuan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena acara persidangan masih pada tahap pembacaan gugatan dan sebelum gugatan dibacakan, Penggugat menyatakan mencabut gugatannya, maka acara persidangan belum masuk belum memasuki acara jawaban dari para Tergugat, maka permohonan pencabutan gugatan oleh Penggugat dinilai beralasan menurut hukum dan dengan demikian permohonan pencabutan gugatan ini dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan permohonan pencabutan gugatan perkara Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Pbl oleh Majelis Hakim, maka terhadap biaya-biaya yang telah dikeluarkan dalam pemeriksaan perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan ketentuan Pasal 271 RV jo Pasal 272 RV, serta ketentuan- ketentuan peraturan hukum lain yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 3 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Pbl;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Probolinggo untuk mencoret perkara Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Pbl dari register perkara yang sedang berjalan;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Probolinggo, pada hari Kamis, tanggal 9 Juni 2022, oleh kami, Boy Jefry Paulus Sembiring, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rifin Nurhakim Sahetapi, S.H., dan Rony Daniel Ricardo, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut dibacakan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu Zulvikar Nur Barlian, S.H., selaku Panitera Pengganti, dihadiri Kuasa Penggugat dan Kuasa para Tergugat.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Rifin Nurhakim Sahetapi, S.H.

Boy Jefry Paulus Sembiring, S.H.

Rony Daniel Ricardo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Zulvikar Nur Barlian, S.H.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. ATK	:	Rp	50.000,00
3. Panggilan	:	Rp	330.000,00
4. PNBP	:	Rp	30.000,00
5. PNBP Cabut	:	Rp	10.000,00
6. Meterai	:	Rp	10.000,00
7. Redaksi	:	Rp	10.000,00 +
Jumlah		Rp	470.000,00

(empat ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 3 dari 3 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)